

PARTAI JARIIBU

(JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU)

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MANIFESTO POLITIK

Sebuah manifestasi politik untuk masa depan Bangsa Indonesia yang menuntut bahwa kemakmuran ialah hak setiap warga negara, menciptakan rasa aman akan nyawa setiap manusia Indonesia, menciptakan rasa aman bagi harta benda masyarakat Indonesia, dan juga menjaga maratabat segenap Bangsa Indonesia. Maka sebuah fajar baru, sebuah harapan baru, menumbuhkan gagasan baru tentang resolusi Indonesia.

Resolusi Indonesia yang kita persembahkan ini adalah suatu ideologi politik yang menghargai keanekaragaman sosial dan perbedaan pandangan dalam satu wadah agung yang bernama **Rekonsiliasi Pancasila**. Sebuah pemahaman Ideologi politik yang menaruh perhatian kepada pengabdian dan memahami bahwa politik adalah kebijakan yang dapat mengakomodir segala bentuk ketimpangan dan juga perbedaan.

Jalan Resolusi Baru ini mewujudkan suatu hakekat dasar, bahwa perlu dijalankannya sebuah tujuan bersama : **Menuju Kedaulatan dan Kemakmuran Indonesia (MENDAKI)** dan juga dibutuhkan sebuah pencerahan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memahami kehendak zaman sehingga **Gerakan Kesadaran Nasional (GARDANAS)** sepatutnya hadir menjadi panglima dalam merevitalisasi semangat nasionalisme Indonesia. Pada tatanan politik nasional yang menuju kemapanan, sungguh sangat perlu kita menempatkan diri pada percaturan politik dunia dan menjadikan hegemoni politik Indonesia sebagai inisiator, konduktor dan motivator dunia internasional. Dan dalam alam politik baru ini, sebuah konsepsi dunia dan Indonesia kita sampaikan kepada dunia internasional dengan wujud **INA & DUNIA (IN & THE WORLD)**. Pencapaian ini semua harus dijalankan, sehingga menjadi maklumat, amanat nusantara.

Kemudian juga dalam rangka memahami kehendak Rakyat Indonesia tentang patron politik yang nyata. Maka dibutuhkan sebuah partai politik dengan madzhab baru yaitu **natural politics** atau **politik alamiah**. Dan politik alamiah tersebut adalah ideologi politik yang terintegrasi dengan **semesta mendukung (MESTAKUNG)**. Platform ideologi yang seimbang, yang tidak kekanan-kananan atau kekiri-kirian, namun fokus kepada satu keseimbangan politik dan politik ideologi tersebut adalah **Politik Harmoni**.

Dililahi dari para pendiri bangsa, nasehat-nasehat para negarawan serta para pemangku Republik Indonesia kemudian diteruskan dalam rapat bersama dimana anggota rapat memiliki persamaan tujuan, cita-cita dan pengabdian dan juga didasari oleh keadaan negara Indonesia yang membutuhkan perubahan mendasar. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat keadaan serta situasi yang tidak baik maka disepakati untuk melahirkan sebuah **JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU** dalam wadah **PARTAI JARIIBU**. **PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU** disingkat **JARIIBU**

Atas petunjuk Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan melalui upaya-upaya yang terencana, tertata, dan berkelanjutan, maka **PARTAI JARIIBU** menetapkan landasan perjuangan yang disusun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN, ASAS, IDEOLOGI, DOKTRIN, ETIKA, IDENTITAS DAN SIFAT

Pasal 1

Nama dan Kedudukan

Partai ini diberi nama **PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU** disingkat **JARIIBU**, yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Asas

PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Ideologi

Ideologi **PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU** adalah sosio demokrasi yaitu mengembangkan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai luhur moral, etika dan agama dalam bingkai budaya masyarakat Indonesia.

Pasal 4

Doktrin

1. Doktrin **PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU** adalah Sapta Darma
2. Sapta Darma mengandung arti Tujuh Prasetya Suci berupa keteguhan hati. dalam membangun bangsa dan negara, yang diwujudkan dalam Tujuh Doktrin yaitu :
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Patuh dan tunduk kepada Ibunda.
 - 3) Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
 - 4) Menjunjung UUD 45 secara murni dan konsekwen.
 - 5) Mengamalkan Pancasila secara sungguh-sungguh sebagai jiwa warga negara.
 - 6) Menjaga keutuhan bangsa sebagai kewajiban setiap warga negara.
 - 7) Setia hingga terakhir didalam keyakinan sebagai bangsa Indonesia.

Pasal 5

Etika

Etika Politik **PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU** yaitu berbudaya, beretika dan bermoral.

Pasal 6

Identitas

Identitas Politik PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU yaitu melidungi, mengayomi dan mengakar.

Pasal 7

Sifat

Sifat Partai JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU bersifat terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II

VISI DAN MISI PARTAI

Pasal 8

Visi Partai

Menciptakan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali menjadi warga negara Indonesia sebagai Manusia Sejati.

Pasal 9

Misi Partai

Mencapai kedaulatan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia baik secara rohani dan jasmani sebagai pribadi sejati Indonesia.

BAB III ATRIBUT PARTAI

Pasal 10

Atribut

Partai JARIIBU mempunyai atribut yang terdiri dari lambang, panji-panji, himne, dan mars.

Pasal 11

Lambang, Makna dan Tanda Gambar Partai

1. Partai JARIIBU memiliki lambang yang berupa simbol, warna, gambar dengan makna sebagai berikut :
 - a. Bingkai segi lima berwarna hijau dengan tepi berwarna kuning keemasan mempunyai makna Pancasila yang senantiasa hidup dalam sanubari di negeri yang subur, makmur gemah ripah loh jinawi
 - b. Tulisan Jalan Resolusi Indonesia Baru berbentuk setengah lingkaran yang merupakan kepanjangan dari Jariibu berada di bawah rantai emas menunjukkan eksistensi jati diri politik yang berani dalam menempuh kebenaran dengan upaya-upaya yang beretika dan bermoral.

- c. Rantai berwarna kuning keemasan berjumlah empat puluh lima melingkari semua simbol, warna dan gambar mempunyai makna ketaatan yang prinsip pada konstitusi UUD 1945.
 - d. Dua Pohon Beringin berakar sulur dan tunggang yang masing-masing berwarna biru dan hijau melambangkan pengayoman, dan perlindungan yang kokoh dan kuat kepada insan bangsa baik pria maupun wanita di negeri yang darat dan lautnya sangat berdaya.
 - e. Warna dasar yang melatar belakangi pohon beringin adalah merah putih mempunyai makna Bendera Pusaka Sang Dwi Warna.
 - f. Menara di bagian tengah yang berwarna hijau dan biru dalam kombinasi yang berselingan diantara akar tunggang beringin melambangkan Zamrud Khatulistiwa (Negeri Utara Kuru negeri makmur sejahtera yang semuanya seimbang dalam harmoni;Kitab Ramayana).
 - g. Tulisan JARIIBU yang berwarna merah dan biru dengan komposisi berimbang melambangkan sikap berani dalam melangkah untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan.
 - h. Padi dan kapas yang berwarna masing –masing hijau, putih serta kuning keemasan berbentuk seperempat lingkaran melambangkan melimpahnya sandang dan pangan.
 - i. Ibu jari dengan tangan berwarna merah menggenggam untaian pangkal padi dan kapas melambangkan baiknya perilaku dan pengelolaan.
 - j. Pada bagian bawah bingkai segi lima terdapat tulisan PARTAI JARIIBU berwarna hitam melambangkan sikap ketegasan dalam bertindak.
2. Tanda Gambar Partai sebagai berikut :



Pasal 12
Panji-Panji, Himne, dan Mars

1. Panji-panji Partai Jariibu adalah Bendera Partai Jariibu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.
2. Himne Partai Jariibu adalah lagu Himne Partai Jariibu yang dinyanyikan pada acara resmi Partai Jariibu di setiap tingkatan.

3. Mars Partai Jariibu adalah lagu Mars Partai Jariibu yang dinyanyikan pada acara Partai Jariibu.

BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 13 Tujuan

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945
3. Mewujudkan Indonesia manusia sejati
4. Menjadikan Negara Indonesia berdaulat dalam kemakmuran
5. Mencapai Negara Indonesia yang kuat, bermartabat dan terhormat

Pasal 14 Fungsi

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan hidup setiap warga negara Indonesia
2. Menjalankan agenda restorasi sumber daya manusia Indonesia di segala bidang,
3. Mewujudkan aparatur negara yang bersih serta mempunyai sikap etika dan moral di seluruh lembaga Negara
4. Melakukan dan membangun kemitraan dengan partisipasi semua elemen masyarakat seluruh Indonesia dengan dasar gotong royong
5. Merevitalisasi semangat kebangsaan dan menjadikan agenda JARIIBU sebagai solusi pencerahan
6. Mengusung paradigma Indonesia Baru yang lebih menekankan kepada: bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengerti kehendaknya dunia menyangkut hubungan kerjasama di segala bidang dengan berbagai negara di seluruh dunia
7. Membangun kembali eksistensi Indonesia yang berdaulat di mata dunia dengan menginisiasi kembali Gerakan Non-Blok
8. Membangun konsensus ekonomi dunia seimbang
9. Mengedepankan Ideologi politik harmoni Indonesia sebagai konsepsi politik yang bersifat jalan keluar untuk menjembatani kebuntuan politik di dunia internasional.

BAB IV PROGRAM UTAMA HALUAN PARTAI

Pasal 15 Maklumat Nusantara

Dalam perkembangan peradaban manusia Indonesia, telah ditemukan sejarah perkembangan peradaban yang terhampar di Bumi Pertiwi. Hal ini adalah momentum agar menjadi sebuah keyakinan tentang sebuah peradaban besar nusantara yang dapat menjadi modal dasar menuju masa depan. Peradaban

tersebut merupakan konsepsi peradaban paripurna, yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari.

Pemahaman kesejatian manusia Nusantara yang besar dengan segala latar belakangnya merupakan dasar dalam partisipasinya membangun peradaban modern dan mendapatkan tempat dalam percaturan peradaban manusia di dunia. Dalam Pancasila sila kedua ada satu konsepsi besar yang bernama "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan itu tak lain dan tak bukan merupakan salah satu nukilan maha karya para pendiri bangsa serta pemimpin-pemimpin terdahulu yang dilatarbelakangi kredo tentang sejatinya peradaban manusia nusantara dahulu, kini dan yang akan datang.

Sebagai generasi penerus, bangsa ini tidak dapat mengabaikan begitu saja warisan luhur berupa landasan ideal bangsa yang merupakan kredo sejati manusia Indonesia yang berkarakter dan berkepribadian unggul. Sehingga percaturan, penghatutan dan sumbangsih kita sebagai manusia sejati dapat diwujudkan untuk kesejahteraan bangsa ini khususnya dan dunia pada umumnya. Di era menghadapi kehendaknya zaman, Indonesia Manusia Sejati adalah merupakan modal unggul dalam merubah tatanan, aturan, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan itu semua untuk menjadi lebih baik, sesuai dengan harmoninya Manusia Indonesia Sejati.

Maka JARIBU bersama dengan haluan program utamanya yaitu MENDAKI, GARDANAS dan INANIA merupakan GARUDA SAKTI yang dapat memberikan warna baru bagi perkembangan kebutuhan dinamika politik Indonesia yang akan diberikan untuk kemakmuran nasional dan kemaslahatan antar manusia di dunia.

HARMONI INDONESIA, MAKMUR INDONESIA, JAYALAH INDONESIA!

Pasal 16

IMANASI

Indonesia Manusia Sejati

IMANASI adalah satu bentuk sistem yang bukan hanya memikirkan persoalan untuk memenuhi kebutuhan diri sebagai manusia tapi juga dihadirkan untuk menjadikan hubungan-hubungan antar manusia, antar suku, antar ras, antar agama, dan antar bangsa dalam Negara Kertagama. IMANASI merupakan suatu ideologi yang menuju kesucian hidup dan IMANASI adalah sebuah konsepsi yang kita hadirkan untuk memenuhi kriteria hidup. IMANASI merupakan sebuah jalan menuju kesejatian mentalnya Indonesia. IMANASI (Indonesia Manusia Sejati) akan dicapai dengan tiga program yaitu :

1. Lahiriah melalui Program MENDAKI (Menuju Kedaulatan dan Kemakmuran Indonesia)
2. Batinih melalui Program GARDANAS (Gerakan Kesadaran Nasional)
3. Eksistensi dalam percaturan masyarakat dunia akan dicapai melalui INANIA (Indonesia dan Dunia).

Pasal 17

MENDAKI

Menuju Kedaulatan Dan Kemakmuran Indonesia

MENDAKI (Menuju Kedaulatan dan Kemakmuran Indonesia), sebuah tujuan bersama, dan tujuan tersebut merupakan manifestasi politik yang terarah, terukur

sebagai tujuan akhir. Politik Mendaki merupakan suatu rangkaian program agenda utama yang membuat dan menetapkan formulasi Indonesia modern dan mewujudkan seluruh program lahiriah Indonesia dengan mengakomodir program kerja politik dalam wadah Garis Besar Haluan Negara, Rancangan Repelita, Rancangan Persatuan Indonesia, Rancangan Reformasi Indonesia dimana tinggal landasnya adalah kemakmuran yang adil dan beradab.

1. MENDAKI mempunyai tujuan Menjadikan Negara Indonesia berdaulat dalam kemakmuran
2. MENDAKI mempunyai fungsi :
 - a. Memperhatikan dan melaksanakan agenda jaminan hidup setiap warga negara Indonesia
 - b. Menjalankan agenda restorasi di segala bidang, khususnya restorasi mental, restorasi human skill, dan perbaikan ekonomi
 - c. Mewujudkan re-tooling pada seluruh kelembagaan dengan tetap mengedepankan kepada sikap saling menghormati, dengan membangun landasan ideal dengan etika dan moral
3. Ketentuan-ketentuan lain tentang MENDAKI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya.

Pasal 18 **GARDA NASIONAL** **Gerakan Kesadaran Nasional**

Garda Nasional (Gerakan Kesadaran Nasional) adalah wadah agung yang menjadi tempat bagi hakikat dasar manusia sejati Indonesia. Mencetak pribadi-pribadi Indonesia yang memiliki kesejatan Jiwa Indonesia. Hingga putra-putra Ibu Pertiwi memiliki keyakinan dengan segenap jiwanya. Kebanggaan menjadi manusia Indonesia adalah satu anugerah yang patut disyukuri dan dapat digunakan sebagai modal untuk menjadikan mental Indonesia adalah mental pengelola dunia. Garda Nasional adalah program yang agenda utamanya yang memperbaharui mental menjadi panglima dalam merevitalisasi semangat nasionalisme Indonesia.

1. Garda Nasional bertujuan Mencapai Negara Indonesia yang kuat, bermartabat dan terhormat
2. Garda Nasional mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan dan membangun kemitraan dengan semua elemen masyarakat baik di tingkat pusat dan daerah dengan dasar gotong royong
 - b. Merevitalisasi semangat kebangsaan dan menjadikan JARIBU sebagai solusi
 - c. Menerapkan dan melakukan upaya-upaya pencerahan menyangkut agenda JARIBU terkait kepentingan bangsa dan negara kepada seluruh elemen bangsa
3. Ketentuan-ketentuan lain tentang Garda Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya.

Pasal 19 **INANIA** **Indonesia dan Dunia**

Pada tatanan politik yang menghendaki kemapanan politik nasional, tidak akan pernah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat menjauhi atau

mengisolir diri dari pergaulan politik Internasional. Bangsa Indonesia merasa sangat perlu dan bersungguh-sungguh untuk dapat menempatkan diri pada percaturan politik dunia. Agar menjadikan hegemoni politik Indonesia sebagai arus utama di dunia internasional. Dan dalam alam politik baru ini, sebuah konsepsi besar dimana perdamaian dunia sebagai target, maka disampaikanlah kepada masyarakat internasional sebuah konsepsi dengan nama INANIA. Dengan amanat pencapaian kesungguhan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan benar-benar terwujud.

1. INANIA (Indonesia dan Dunia) berperan serta menciptakan tatanan dunia baru yang damai dan berkeadilan
2. INANIA mempunyai fungsi :
 - a. Menerapkan langkah-langkah kerjasama, baik itu bilateral maupun multilateral. Dengan mengusung paradigma Indonesia Baru yang lebih menekankan kepada: bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengerti kehendaknya dunia menyangkut hubungan kerjasama baik itu kerjasama di bidang pertahanan, keamanan, ekonomi, dan segala kebutuhan hal yang menjadi kebutuhan bersama.
 - b. Membangun kembali eksistensi yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin besar Republik Indonesia dalam kekhusukkannya membangun hubungan Asia-Afrika dan hubungan dengan bangsa-bangsa lain seperti yang telah terjalin selama ini.
 - c. Gerakan Non-Blok yang dijadikan politik bebas aktif Indonesia menjadi pakem yang tidak dapat diganggu gugat dan akan tetap terus diwujudkan dalam bentuk kedaulatan yang hakiki menuju perdamaian dunia.
 - d. Pemulihan ekonomi dunia adalah konsensus yang seharusnya dipahami dan dimengerti oleh segenap warga dunia dengan tetap membangun keseimbangan pasar, keseimbangan moneter, keseimbangan fiskal, dan juga keseimbangan tentang pengaturan terhadap monopoli dan juga persepsi komunal yang kebablasan.
 - e. Ideologi politik harmoni Indonesia adalah konsepsi politik yang bersifat jalan keluar guna menjembatani kebuntuan-kebuntuan politik yang terjadi di dunia internasional pada dekade sekarang ini.
3. Ketentuan-ketentuan lain tentang INANIA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN PENDIDIKAN POLITIK PARTAI

Pasal 20

Keanggotaan

1. Anggota Partai Jariibu adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keanggotaan kepada Partai Jariibu didasarkan karena pengangkatan untuk menjalankan :
 - a. Kepengurusan Majelis Pimpinan di berbagai tingkatan
 - b. Penugasan partai di lembaga eksekutif dan legislatif

3. Keanggotaan Partai Jariibu diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Pemberhentian Anggota

1. Keanggotaan Partai Jariibu diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis
 - c. Telah selesai menjalani masa pengabdian sebagai pengurus partai
 - c. Menjadi anggota partai politik lain
 - d. Melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan peraturan partai.
2. Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Pendidikan Politik

1. Partai Jariibu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi anggota dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa sesuai identitas nasional
 - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Tata cara pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI PARTAI JARIIBU

Pasal 23

Struktur Wilayah Kerja

Struktur wilayah kerja Partai Jarriibu terdiri atas:

1. Majelis Pimpinan Nasional di tingkat nasional
2. Majelis Pimpinan Regional di tingkat zona provinsi-provinsi
3. Majelis Pimpinan Regional Mancanegara di tingkat perwakilan luar negeri zona Negara-Negara
4. Majelis Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi
5. Majelis Pimpinan Daerah di tingkat kabupaten/kota
6. Majelis Pimpinan Distrik di tingkat kecamatan
7. Majelis Pimpinan Rayon di tingkat kelurahan/desa/nagari
8. Majelis Pimpinan Sub Rayon di tingkat dukuh/dusun/Rukun Warga atau nama lain yang setingkat

Pasal 24
Majelis Pimpinan Nasional

1. Majelis Pimpinan Nasional terdiri atas: Majelis Agung Nasional, Majelis Luhur Nasional, Majelis Mahkamah Nasional, Majelis Manifesto Nasional, dan Dewan Pertimbangan Nasional.
2. Majelis Manifesto Nasional terdiri atas: Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Direktur Eksekutif, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, kompartemen-kompartemen, Departemen-Departemen, Gugus Pemenangan Pemilihan Umum, Kajian Strategi dan Kebijakan, Jaringan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 25
Majelis Agung Nasional

1. Majelis Agung Nasional adalah struktur organisasi tertinggi di kepartaian yang bertugas dalam pengambilan keputusan strategis Partai.
2. Susunan dan Keanggotaan Majelis Agung Nasional diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Agung Nasional yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris dan sejumlah Anggota.
3. Majelis Agung Nasional berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang :
 - a. Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI
 - c. Calon Partai-Partai Anggota Koalisi
 - d. Calon-calon Anggota Legislatif Pusat
 - e. Calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah.
 - f. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Ketua Majelis Manifesto Nasional
 - g. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Ketua Majelis Luhur Nasional
 - h. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Ketua Majelis Mahkamah di tingkat Regional, Regional Mancanegara, Wilayah, dan Daerah
 - i. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan Ketua Majelis Agung di tingkat Regional, Regional Mancanegara, Wilayah, dan Daerah
4. Keputusan Majelis Agung Nasional disampaikan kepada dan untuk dilaksanakan oleh Majelis Manifesto Nasional.
5. Dalam hal Ketua Umum Majelis Manifesto Nasional tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, Majelis Agung Nasional mengangkat salah satu wakil ketua umum Majelis Manifesto Nasional sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Majelis Manifesto Nasional sampai dengan Ketua Umum Majelis Manifesto Nasional definitif dipilih
6. Hak dan Kewajiban Majelis Agung Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
Majelis Luhur Nasional

1. Majelis Luhur Nasional adalah badan yang bertugas dan berwenang untuk mengarahkan dan membina seluruh jajaran partai dalam menjaga nilai-nilai perjuangan partai sesuai dengan Visi dan Misi Partai Jariibu.
2. Ketua Majelis Luhur Nasional dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Agung Nasional Partai.
3. Ketua Majelis Luhur Nasional dapat mengangkat Wakil Ketua Majelis Luhur Nasional.
4. Sekretaris dan Anggota Majelis Luhur Nasional diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Luhur Nasional.
5. Majelis Luhur Nasional mempunyai mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Manifesto Nasional yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Luhur Nasional.
6. Hak dan kewajiban Majelis Luhur Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28
Majelis Mahkamah Nasional

1. Majelis Mahkamah Nasional adalah badan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi, dan/atau menyelesaikan perselisihan internal partai atas laporan Dewan Pertimbangan Nasional.
2. Majelis Mahkamah Nasional terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Ketua Majelis Mahkamah Nasional dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Agung Nasional Partai.
4. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Mahkamah Nasional dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Nasional bersama Ketua Majelis Mahkamah Nasional.
5. Majelis Mahkamah Nasional berwenang untuk mengambil keputusan dalam:
 - a. Menyelesaikan adanya pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh pengurus partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat Nasional, regional, wilayah, dan daerah
 - b. Bertindak selaku Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai.
6. Majelis Mahkamah Nasional menyampaikan keputusan-keputusannya kepada Majelis Manifesto Nasional dengan tembusan Majelis Agung Nasional dan Majelis Luhur Nasional.
7. Keputusan Majelis Mahkamah Nasional bersifat rekomendasi kepada Majelis Manifesto Nasional untuk dilaksanakan.
8. Keputusan Majelis Mahkamah Nasional terkait dengan perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat secara internal partai dan dijalankan oleh Majelis Manifesto Nasional.
9. Majelis Mahkamah Nasional mempunyai mekanisme hubungan kerja dengan Majelis Manifesto Nasional yang diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Mahkamah Nasional.

10. Hak dan kewajiban Majelis Mahkamah Nasional, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Dewan Pertimbangan Nasional

1. Dewan Pertimbangan Nasional adalah struktur organisasi partai yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan internal partai.
2. Dewan Pertimbangan Nasional diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Mahkamah Nasional dan bertanggung jawab kepada Majelis Mahkamah Nasional.
3. Dewan Pertimbangan Nasional berwenang dan bertugas mengawasi kinerja pengurus partai dan anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Tata cara dan mekanisme kerja Dewan Pertimbangan Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
5. Hak dan kewajiban Dewan Pertimbangan Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Majelis Manifesto Nasional

1. Majelis Manifesto Nasional sebagai pelaksana Keputusan Musyawarah Agung Nasional dan memimpin semua kegiatan partai.
2. Majelis Manifesto Nasional mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar.
3. Majelis Manifesto Nasional berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, dan peraturan-peraturan lainnya
 - b. Memilih, Menetapkan dan memberhentikan Ketua Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah, dan Majelis Manifesto Regional Mancanegara
 - c. Mengesahkan kepengurusan Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Manifesto Daerah, Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan Majelis Manifesto Mancanegara
 - d. Mengambil keputusan tentang calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Menetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota beserta alat kelengkapannya
 - f. Menetapkan Calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah.
 - g. Menentukan Partai-Partai Anggota Koalisi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - h. Membentuk alat-alat kelengkapan partai
 - i. Menerbitkan Peraturan-Peraturan Organisasi tentang hal-hal yang sudah diatur dan yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Manifesto Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

Pasal 31

Ketua Umum

1. Ketua Umum dipilih oleh Majelis Agung Nasional.
2. Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar.
3. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, salah satu Wakil Ketua Umum menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Agung Nasional
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Direktur Eksekutif, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, dan alat kelengkapan partai.
5. Ketua Umum menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua Umum.

Pasal 32

Wakil-Wakil Ketua Umum

1. Wakil-Wakil Ketua Umum ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Agung Nasional bersama Ketua Umum.
2. Wakil-Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun ke luar.
3. Wakil-Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 33

Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

1. Sekretaris Jenderal ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Agung Nasional bersama Ketua Umum.
2. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab administrasi partai ke dalam dan ke luar.
3. Sekretaris Jenderal bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
4. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas melapor dan berkonsultasi dengan Ketua Umum, serta mengindahkan ketentuan, etika, dan garis kebijakan partai.
5. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.
6. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dan ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Agung Nasional dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
7. Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan tugasnya, Ketua Umum dapat menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal untuk menjalankan tugas Sekretaris Jenderal.
8. Tugas dan kewajiban Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34
Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum

1. Bendahara Umum ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Agung Nasional bersama Ketua Umum.
2. Bendahara Umum adalah penanggung jawab administrasi keuangan partai ke dalam dan ke luar.
3. Bendahara Umum bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
5. Bendahara Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum
6. Wakil-Wakil Bendahara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Agung Nasional, serta bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.
7. Tugas dan kewajiban Wakil-Wakil Bendahara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35
Direktur Eksekutif

1. Direktur Eksekutif ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
2. Direktur Eksekutif bertugas melaksanakan, mengkoordinasi, dan mengawasi semua kegiatan administrasi partai yang bersifat ke dalam.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Eksekutif di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal.
4. Direktur Eksekutif dibantu oleh Wakil-Wakil Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
5. Tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36
Kompartemen-Kompartemen

1. Ketua dan Sekretaris kompartemen ditetapkan oleh Ketua Umum.
2. Kompartemen bertugas melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional.
3. Kompartemen dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator, Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional.
4. Kompartemen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
5. Kompartemen-kompartemen terdiri atas kompartemen Advokasi dan Bantuan Hukum, Kompartemen Pengabdian Masyarakat dan Agenda Rakyat, Kompartemen Tanggap Misi Kemanusiaan, Kompartemen Sumber Daya Logistik, Kompartemen Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan, Kompartemen Komunikasi Massa, Kompartemen Aliansi Mancanegara, Kompartemen Jejaring

Aliansi, Kompartemen Jejaring Infrastruktur Partai, Kompartemen Pengembangan Kemitraan dan Kemandirian Masyarakat, dan Kompartemen Tata Kelola Internal Partai.

6. Tugas dan kewajiban kompartemen-kompatemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 37

Departemen-Departemen

1. Ketua dan Sekretaris Departemen ditetapkan oleh Ketua Umum.
2. Departemen bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan partai sesuai dengan bidangnya, yang jumlah dan bidangnya disesuaikan dengan kementerian yang ada di kabinet dan lembaga lainnya.
3. Departemen dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional.
4. Departemen-Departemen memantau keputusan, kebijakan, dan susunan kementerian-kementerian di Kabinet Pemerintahan, dan atas persetujuan Ketua Umum, Ketua Departemen dapat memberikan pernyataan dukungan atau kritik terhadap kementerian terkait.
5. Departemen-Departemen dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional.
6. Departemen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
7. Nama Departemen, tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 38

Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Nasional

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Gugus Pemenangan Pemilihan Umum ditetapkan oleh Ketua Umum
2. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum terdiri atas 3 (tiga) Divisi yaitu Divisi Pemilihan Anggota Legislatif, Divisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Divisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum bertugas menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program, strategi dan cara pemenangan pemilihan umum.
4. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Program Partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional.
5. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional.
6. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum mengoordinasikan Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional, Wilayah, Daerah, Distrik, Regional Mancanegara dan Mancanegara .

7. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Manifesto Nasional dan bertanggung jawab kepada Majelis Manifesto Nasional.

Pasal 39

Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Nasional

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan ditetapkan oleh Ketua Umum.
2. Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Nasional bertugas menjalankan perencanaan, perekrutan, pembinaan anggota di tingkat Nasional; pendayagunaan organisasi, pengembangan organisasi; pengawasan organisasi partai di tingkat nasional termasuk memberikan pendampingan dalam pengorganisasian.
3. Jaringan Organisasi dan Anggota dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional.
4. Jaringan Organisasi dan Anggota dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional.
5. Jaringan Organisasi dan Anggota melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Manifesto Nasional.

Pasal 40

Kajian Strategi dan Kebijakan Nasional

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan ditetapkan oleh Ketua Umum.
2. Kajian Strategi dan Kebijakan Nasional bertugas melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan, pengkajian, analisis, evaluasi, memberikan saran untuk mengembangkan partai, mengumpulkan dan mengolah data serta Sistem Informasi Manajemen menyangkut perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di tingkat Nasional.
3. Kajian Strategi dan Kebijakan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional
4. Kajian Strategi dan Kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional
5. Secara berkala Kajian Strategi dan Kebijakan Nasional menyampaikan kajian, penelitian, pengembangan, dan rekomendasinya kepada Majelis Manifesto Nasional dan majelis-majelis pimpinan di seluruh tingkatan.
6. Kajian Strategi dan Kebijakan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Manifesto Nasional

Pasal 41

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

1. Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Majelis Permusyawaratan ditetapkan oleh Ketua Umum.

2. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai yang terdiri atas:
 - a. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - b. Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Setiap kebijakan atau keputusan fraksi harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Majelis Manifesto Nasional.
4. Kepengurusan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diangkat dan disahkan oleh Majelis Manifesto Nasional.
5. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Manifesto Nasional.

Pasal 42

Majelis Pimpinan Regional

1. Majelis Pimpinan Regional terdiri atas: Majelis Agung Regional, Majelis Manifesto Regional, Majelis Mahkamah Regional dan Dewan Pertimbangan Regional.
2. Majelis Manifesto Regional terdiri atas Ketua Manifesto Regional, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Direktur Eksekutif Regional, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Regional, Kompartemen Regional, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Bidang-Bidang, Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional, Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional, Kajian Strategi dan Kebijakan Regional.
3. Majelis Manifesto Regional dibagi dalam tiga kawasan otoritas yakni :
 - a. Majelis Manifesto Regional Barat meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Aceh, Lampung, dan Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalimantan, Barat dan Kalimantan Tengah.
 - b. Majelis Manifesto Regional Tengah meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
 - c. Majelis Manifesto Regional Timur meliputi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara

Pasal 43

Majelis Agung Regional

1. Majelis Agung Regional adalah struktur organisasi tertinggi partai di tingkat regional yang bertugas dalam pengambilan keputusan strategis Partai.
2. Ketua Majelis Agung Regional dipilih oleh Majelis Agung Nasional
3. Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Agung Regional dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Regional bersama Ketua Majelis Agung Regional.
4. Majelis Agung Regional berwenang :

- a. Menentukan kebijakan tingkat regional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat tingkat Regional dan peraturan-peraturan lainnya
 - b. Menetapkan usulan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Majelis Agung Wilayah dan Majelis Agung Daerah kepada Majelis Manifesto Nasional
 - c. Menetapkan usulan calon Gubernur, wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dari Majelis Agung Wilayah dan Majelis Agung Daerah kepada Majelis Agung Nasional
 - d. Menetapkan usulan Calon-Calon Anggota Legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Majelis Manifesto Nasional
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Manifesto Nasional terkait dengan penentuan Partai-Partai Anggota Koalisi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
5. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Agung Regional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 44 **Majelis Mahkamah Regional**

1. Majelis Mahkamah Regional adalah Badan di tingkat Regional yang menangani masalah etika dan moral pengurus partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif, serta penyelesaian perselisihan internal partai di tingkat di tingkat Regional.
2. Majelis Mahkamah Regional terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Mahkamah Regional dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Regional bersama Ketua Majelis Mahkamah Regional.
4. Majelis Mahkamah Regional berwenang melakukan verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh anggota partai serta terjadinya perselisihan internal partai di tingkat wilayah atas laporan dari Dewan Pertimbangan Regional
5. Majelis Mahkamah Regional bertanggung jawab kepada Majelis Manifesto Regional.
6. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Mahkamah Regional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 45 **Majelis Manifesto Regional**

1. Majelis Manifesto Regional adalah struktur organisasi partai di tingkat zona provinsi-provinsi sebagai pelaksana Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Majelis Manifesto Nasional, Keputusan rapat pimpinan di tingkat nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan rapat pimpinan di tingkat Regional dan dan Peraturan Organisasi lainnya serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat regional

2. Majelis Manifesto Regional mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan keluar di tingkat Regional
3. Majelis Manifesto Regional berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan tingkat Regional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, serta peraturan partai lainnya
 - b. Majelis Manifesto Regional membantu Majelis Manifesto Wilayah dan Majelis Manifesto Daerah melaksanakan sosialisasi program-program Majelis Manifesto Nasional dan mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di wilayah dan daerah.
 - c. Majelis Manifesto Regional membantu Majelis Manifesto Wilayah dan Daerah dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya kepada Majelis Manifesto Nasional.
 - d. Majelis Manifesto Regional wajib memberikan laporan secara berkala kepada Majelis Manifesto Nasional dengan tembusan Majelis Manifesto Wilayah dan Majelis Manifesto Daerah.
4. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Manifesto Regional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

Pasal 46 **Ketua**

1. Ketua dipilih oleh Majelis Manifesto Nasional.
2. Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan- kegiatan baik ke dalam maupun ke luar di tingkat regional.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Direktur Eksekutif Regional, serta alat kelengkapan partai.
4. Ketua menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua.
5. Dalam hal Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya, Majelis Manifesto Nasional dapat menunjuk Wakil Ketua untuk menjalankan tugas Ketua.

Pasal 47 **Wakil-Wakil Ketua**

1. Wakil-Wakil Ketua Majelis Manifesto Regional dipilih Formatur Musyawarah Agung Regional bersama Ketua Majelis Manifesto Regional.
2. Wakil-Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan partai baik ke dalam maupun ke luar di tingkat regional.
3. Wakil-Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 48 **Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris**

1. Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Regional bersama Ketua Majelis Manifesto Regional.

2. Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Partai ke luar dan ke dalam serta melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di tingkat regional.
3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris harus berkonsultasi, berkoordinasi serta bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
5. Wakil-Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya, majelis Manifesto Nasional dapat menunjuk Wakil Sekretaris untuk menjalankan tugas Sekretaris.

Pasal 49

Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

1. Bendahara dan Wakil Bendahara Majelis Manifesto Regional dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Regional bersama Ketua Majelis Manifesto Regional.
2. Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.
4. Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 50

Direktur Eksekutif Regional

1. Direktur Eksekutif Regional ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Manifesto Regional.
2. Direktur Eksekutif Regional bertugas melaksanakan mengoordinasi, dan mengawasi semua kegiatan administrasi partai yang bersifat ke dalam.
3. Direktur Eksekutif Regional mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 51

Dewan Pertimbangan Regional

1. Dewan Pertimbangan Regional adalah struktur organisasi partai di daerah yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan internal partai.
2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan Regional dipilih oleh Ketua Majelis Mahkamah Regional.
3. Dewan Pertimbangan Regional bertugas:
 - a. Mengawasi, melakukan evaluasi serta memberikan saran agar kedisiplinan anggota partai di tingkat regional berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai di tingkat regional.
 - c. Dalam melakukan tugasnya Dewan Pertimbangan Regional memberikan laporan kepada Majelis Mahkamah Regional dan bertanggung jawab kepada Majelis Mahkamah Regional.
 - d. Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pertimbangan Regional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 52

Kompartemen

1. Ketua dan Sekretaris Kompartemen Regional dipilih dan diangkat oleh Ketua Manifesto Regional.
2. Kompartemen Regional bertugas melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan bidangnya di tingkat regional dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional.
3. Kompartemen-kompartemen regional dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Majelis manifesto Regional dan bertanggung jawab kepada Ketua
4. Tugas dan kewajiban Kompartemen-kompartemen regional, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 53

Bidang-Bidang

1. Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang-Bidang dipilih oleh Ketua Majelis Manifesto Regional.
2. Jumlah dan Komposisi Bidang-Bidang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Bidang-Bidang bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan partai sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional dan Majelis Manifesto Regional.
4. Bidang-bidang dalam menjelaskan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Regional dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Manifesto Regional.
5. Tugas dan kewajiban Bidang-Bidang, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 54

Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional

1. Koordinator dan Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional dipilih oleh Ketua Majelis Agung Regional.
2. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional bertugas menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program, strategis dan cara pemenangan pemilu di tingkat regional.
3. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Regional dan bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional mengoordinasikan Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah.

Pasal 55

Kajian Strategi dan Kebijakan Regional

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Regional ditetapkan oleh Ketua Majelis Manifesto Regional.

2. Kajian Strategi dan Kebijakan Regional bertugas melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan, pengkajian, analisis, evaluasi, memberikan saran untuk mengembangkan partai, mengumpulkan dan mengolah data serta Sistem Informasi Manajemen menyangkut perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di tingkat regional
3. Kajian Strategi dan Kebijakan Regional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional dan Majelis Manifesto Regional.
4. Kajian Strategi dan Kebijakan Umum Regional dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Regional dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 56

Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan ditetapkan oleh Ketua Majelis Manifesto Regional.
2. Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional bertugas menjalankan perencanaan, perekrutan, pembinaan anggota di tingkat regional; pendayagunaan organisasi, pengembangan organisasi; pengawasan organisasi partai di tingkat nasional termasuk memberikan pendampingan dalam pengorganisasian.
3. Jaringan Organisasi dan Anggota Regional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional dan Majelis Manifesto Regional.
4. Jaringan Organisasi dan Anggota Regional dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh seksi-seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Regional.
5. Jaringan Organisasi dan Anggota Regional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Manifesto Regional.

Pasal 57

Majelis Pimpinan Wilayah

1. Majelis Pimpinan Wilayah terdiri atas : Majelis Agung Wilayah, Majelis Manifesto Wilayah, Majelis Mahkamah Wilayah dan Dewan Pertimbangan Wilayah.
2. Majelis Manifesto Wilayah terdiri atas Ketua Manifesto Wilayah, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Direktur Eksekutif Wilayah, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Wilayah, Kompartemen Wilayah, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Bidang-Bidang, Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah, Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Wilayah, Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah.

Pasal 58

Majelis Agung Wilayah

1. Majelis Agung Wilayah adalah struktur organisasi tertinggi partai di tingkat Wilayah yang bertugas dalam pengambilan keputusan strategis Partai.
2. Ketua Majelis Agung Wilayah dipilih Majelis Agung Nasional.
3. Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Agung Wilayah dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Wilayah bersama Ketua Majelis Agung Wilayah

4. Majelis Agung Wilayah berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah, Keputusan Rapat Tingkat Wilayah dan peraturan-peraturan lainnya.
 - b. Mengusulkan kepada Majelis Agung Regional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
 - c. Mengusulkan kepada Majelis Agung Regional calon Gubernur dan calon wakil Gubernur,
 - d. Mengusulkan kepada Majelis Agung Regional Calon-Calon Anggota Legislatif di tingkat provinsi.
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Manifesto Regional terkait dengan penentuan Partai-Partai Anggota Koalisi di tingkat provinsi
5. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Agung Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 59

Majelis Mahkamah Wilayah

1. Majelis Mahkamah Wilayah adalah Badan di tingkat wilayah yang menangani masalah etika dan moral pengurus partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif, serta penyelesaian perselisihan internal partai di tingkat wilayah.
2. Majelis Mahkamah Wilayah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Mahkamah Wilayah dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Wilayah bersama Ketua Majelis Mahkamah Wilayah .
4. Majelis Mahkamah Wilayah berwenang melakukan verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh anggota partai serta terjadinya perselisihan internal partai di tingkat wilayah atas laporan dari Dewan Pertimbangan Wilayah
5. Majelis Mahkamah Wilayah bertanggung jawab kepada Majelis Manifesto Wilayah.
6. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Mahkamah Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 60

Majelis Manifesto Wilayah

1. Majelis Manifesto Wilayah adalah struktur organisasi partai di daerah sebagai pelaksana Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Majelis Manifesto Nasional, Keputusan rapat pimpinan di tingkat nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan rapat pimpinan di tingkat Regional, keputusan Musyawarah Agung Wilayah, Keputusan Rapat pimpinan di tingkat Wilayah dan dan Peraturan Organisasi lainnya serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat provinsi.

2. Majelis Manifesto Wilayah mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan keluar di tingkat wilayah
3. Majelis Manifesto Wilayah berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan tingkat Wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah dan Keputusan Rapat Tingkat Wilayah serta peraturan partai lainnya
 - b. Majelis Manifesto Wilayah membantu Majelis Manifesto Daerah melaksanakan sosialisasi program-program Majelis Manifesto Nasional dan Majelis Manifesto Regional dan mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di wilayah dan daerah.
 - c. Majelis Manifesto Wilayah membantu Majelis Manifesto Daerah dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya kepada Majelis Manifesto Nasional.
 - d. Majelis Manifesto Wilayah wajib memberikan laporan secara berkala kepada Majelis Manifesto Nasional dengan tembusan kepada Majelis Manifesto Daerah.
4. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Manifesto Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

Pasal 61

Ketua

1. Ketua dipilih oleh Majelis Manifesto Nasional.
2. Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan- kegiatan baik ke dalam maupun ke luar di tingkat wilayah.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Direktur Eksekutif Wilayah, serta alat kelengkapan partai.
4. Ketua menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua.
5. Dalam hal Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya, Majelis Manifesto Nasional dapat menunjuk Wakil Ketua untuk menjalankan tugas Ketua.

Pasal 62

Wakil-Wakil Ketua

1. Wakil-Wakil Ketua Majelis Manifesto Wilayah dipilih Formatur Musyawarah Agung Wilayah bersama Ketua Majelis Manifesto Wilayah.
2. Wakil-Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan partai baik ke dalam maupun ke luar di tingkat wilayah.
3. Wakil-Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 63

Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

1. Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Wilayah bersama Ketua Majelis Manifesto Wilayah.

2. Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Partai ke luar dan ke dalam serta melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di tingkat Wilayah.
3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris harus berkonsultasi, berkoordinasi serta bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
5. Wakil-Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya, Majelis Manifesto Nasional dapat menunjuk Wakil Sekretaris untuk menjalankan tugas Sekretaris.

Pasal 64

Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

1. Bendahara dan Wakil Bendahara Majelis Manifesto Wilayah dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Wilayah bersama Ketua Majelis Manifesto Wilayah.
2. Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.
4. Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 65

Direktur Eksekutif Wilayah

1. Direktur Eksekutif Wilayah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Manifesto Wilayah.
2. Direktur Eksekutif Wilayah bertugas melaksanakan mengoordinasi, dan mengawasi semua kegiatan administrasi partai yang bersifat ke dalam.
3. Direktur Eksekutif Wilayah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 66

Dewan Pertimbangan Wilayah

1. Dewan Pertimbangan Wilayah adalah struktur organisasi partai di daerah yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan internal partai.
2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan Wilayah dipilih oleh Ketua Majelis Mahkamah Wilayah.
3. Dewan Pertimbangan Wilayah bertugas:
 - a. Mengawasi, melakukan evaluasi serta memberikan saran agar kedisiplinan anggota partai di tingkat wilayah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai di tingkat Wilayah.
 - c. Dalam melakukan tugasnya Dewan Pertimbangan Wilayah memberikan laporan kepada Majelis Mahkamah Wilayah dan bertanggung jawab kepada Majelis Mahkamah Wilayah.
 - d. Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pertimbangan Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 67

Kompartemen Wilayah

1. Ketua dan Sekretaris Kompartemen Wilayah dipilih dan diangkat oleh Ketua Manifesto Wilayah.
2. Kompartemen Wilayah bertugas melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan bidangnya di tingkat Wilayah dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional.
3. Kompartemen-kompartemen Wilayah dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Wilayah dan bertanggung jawab kepada Ketua
4. Tugas dan kewajiban Kompartemen-kompartemen Wilayah, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 68

Bidang-Bidang

1. Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang-Bidang dipilih oleh Ketua Majelis Manifesto Wilayah.
2. Jumlah dan Komposisi Bidang-Bidang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Bidang-Bidang bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan partai sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional dan Majelis Manifesto Regional serta Majelis Manifesto Wilayah.
4. Bidang dalam menjelaskan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Wilayah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Manifesto wilayah.
5. Tugas dan kewajiban Bidang-Bidang, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 69

Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah

1. Koordinator dan Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah dipilih oleh Ketua Majelis Manifesto Wilayah.
2. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah bertugas menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program, strategis dan cara pemenangan pemilu di tingkat Wilayah.
3. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Wilayah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah mengoordinasikan Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 70

Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah ditetapkan oleh Ketua Majelis Manifesto Wilayah.

2. Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah bertugas melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan, pengkajian, analisis, evaluasi, memberikan saran untuk mengembangkan partai, mengumpulkan dan mengolah data serta Sistem Informasi Manajemen menyangkut perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di tingkat wilayah.
3. Kajian Strategi dan Kebijakan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional, Majelis Manifesto Regional dan Majelis Manifesto Wilayah.
4. Kajian Strategi dan Kebijakan Umum Wilayah dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Wilayah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 71

Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Wilayah

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi, dan Keanggotaan Wilayah ditetapkan oleh Ketua Majelis Manifesto Wilayah.
2. Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Wilayah bertugas menjalankan perencanaan, perekrutan, pembinaan anggota di tingkat Wilayah; pendayagunaan organisasi, pengembangan organisasi; pengawasan organisasi partai di tingkat Wilayah termasuk memberikan pendampingan dalam pengorganisasian.
3. Jaringan Organisasi dan Anggota Wilayah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional, Majelis Manifesto Regional dan Majelis Manifesto Wilayah.
4. Jaringan Organisasi dan Anggota Wilayah dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh seksi-seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Wilayah.
5. Jaringan Organisasi dan Anggota Wilayah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Manifesto Wilayah.

Pasal 72

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

1. Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional.
2. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di tingkat provinsi.
3. Setiap kebijakan atau keputusan Fraksi dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Majelis Manifesto Wilayah

Pasal 73

Majelis Pimpinan Daerah

1. Majelis Pimpinan Daerah terdiri atas: Majelis Agung Daerah Majelis Manifesto Daerah, Majelis Mahkamah Daerah dan Dewan Pertimbangan Daerah,
2. Majelis Manifesto Daerah terdiri atas Ketua Manifesto Daerah, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Kompartemen Daerah, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Bidang-Bidang, Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah,

Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Daerah, Kajian Strategi dan Kebijakan Daerah serta Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Pasal 74 **Majelis Agung Daerah**

1. Majelis Agung Daerah adalah struktur organisasi tertinggi partai di tingkat daerah yang bertugas dalam pengambilan keputusan strategis Partai.
2. Ketua Majelis Agung Daerah dipilih Majelis Agung Nasional
3. Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Agung Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah bersama dengan Ketua Majelis Agung Daerah
4. Majelis Agung Daerah berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah, Keputusan Rapat Tingkat Wilayah, Keputusan Musyawarah Agung Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah dan peraturan-peraturan lainnya
 - b. Mengusulkan kepada Majelis Agung Regional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota
 - c. Mengusulkan kepada Majelis Agung Regional calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota
 - d. Mengusulkan kepada Majelis Agung Regional Calon-Calon Anggota Legislatif di tingkat kabupaten/kota.
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Manifesto Regional terkait dengan penentuan Partai-Partai Anggota Koalisi di tingkat kabupaten/kota
5. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Agung Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 75 **Majelis Mahkamah Daerah**

1. Majelis Mahkamah Daerah adalah Badan di tingkat Daerah yang menangani masalah etika dan moral pengurus partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif, serta penyelesaian perselisihan internal partai di tingkat di tingkat daerah, distrik, rayon dan sub rayon.
2. Majelis Mahkamah Daerah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Mahkamah Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Daerah bersama Ketua Majelis Mahkamah Daerah.
4. Majelis Mahkamah Daerah berwenang melakukan verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh anggota partai serta terjadinya perselisihan internal partai di tingkat kabupaten/kota atas laporan dari Dewan Pertimbangan Daerah
5. Majelis Mahkamah Daerah bertanggung jawab kepada Majelis Manifesto Daerah.

6. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Mahkamah Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 76

Majelis Manifesto Daerah

1. Majelis Manifesto Daerah adalah struktur organisasi partai di kabupaten/kota sebagai pelaksana Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Majelis Manifesto Nasional, Keputusan rapat pimpinan di tingkat nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan rapat pimpinan di tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah, Keputusan Rapat pimpinan di tingkat Wilayah, Keputusan Musyawarah Agung Daerah, Keputusan Rapat pimpinan di tingkat daerah dan Peraturan Organisasi lainnya serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat daerah.
2. Majelis Manifesto Daerah mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan keluar di tingkat kabupaten/kota
3. Majelis Manifesto Daerah berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan tingkat Daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional, Keputusan Rapat Tingkat Regional, Keputusan Musyawarah Agung Wilayah dan Keputusan Rapat Tingkat Wilayah, Keputusan Musyawarah Agung Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah serta peraturan partai lainnya
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Manifesto Distrik, Rayon dan Sub Rayon
 - c. Majelis Manifesto Daerah membantu Majelis Manifesto Distrik melaksanakan sosialisasi program-program Majelis Manifesto Nasional, Majelis Manifesto Regional, dan Majelis Manifesto Wilayah dan mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di tingkat kabupaten/kota.
 - d. Majelis Manifesto Daerah membantu Majelis Manifesto Distrik, Rayon dan Sub Rayon dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya kepada Majelis Manifesto Nasional.
 - e. Majelis Manifesto Daerah wajib memberikan laporan secara berkala kepada Majelis Manifesto Nasional dengan tembusan kepada Majelis Manifesto Regional, dan Majelis Manifesto Wilayah
4. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Manifesto Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

Pasal 77

Ketua

1. Ketua dipilih Majelis Agung Nasional.
2. Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan- kegiatan baik ke dalam maupun ke luar di tingkat kabupaten/kota.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, serta alat kelengkapan partai.
4. Ketua menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua.

5. Dalam hal Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya, Majelis Manifesto Nasional dapat menunjuk Wakil Ketua untuk menjalankan tugas Ketua.

Pasal 78

Wakil-Wakil Ketua

1. Wakil-Wakil Ketua Majelis Manifesto Daerah dipilih Formatur
2. Musyawarah Agung Daerah bersama Ketua Majelis Manifesto Daerah.
3. Wakil-Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan partai baik ke dalam maupun ke luar di tingkat daerah.
4. Wakil-Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 79

Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

1. Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Daerah bersama Ketua Majelis Manifesto Daerah.
2. Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Partai ke luar dan ke dalam serta melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di tingkat kabupaten/kota.
3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris harus berkonsultasi, berkoordinasi serta bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
5. Wakil-Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya, Majelis Manifesto Nasional dapat menunjuk Wakil Sekretaris untuk menjalankan tugas Sekretaris.

Pasal 80

Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

1. Bendahara dan Wakil Bendahara Majelis Manifesto Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Daerah bersama Ketua Majelis Manifesto Daerah.
2. Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.
4. Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.
- 5.

Pasal 81

Dewan Pertimbangan Daerah

1. Dewan Pertimbangan Daerah adalah struktur organisasi partai di daerah yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan internal partai.
2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan Daerah dipilih oleh Majelis Mahkamah Daerah.
3. Dewan Pertimbangan Daerah bertugas:
 - a. Mengawasi, melakukan evaluasi serta memberikan saran agar kedisiplinan pengurus partai di tingkat kabupaten/kota berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan

- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai di tingkat kabupaten/kota.
- c. Dalam melakukan tugasnya Dewan Pertimbangan Daerah memberikan laporan kepada Majelis Mahkamah Daerah dan bertanggung jawab kepada Majelis Mahkamah Daerah.
- d. Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pertimbangan Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran rumah tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 82

Kompartemen Daerah

1. Ketua dan Sekretaris Kompartemen daerah dipilih dan diangkat oleh Ketua Majelis Manifesto Daerah.
2. Kompartemen Daerah bertugas melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan bidangnya di tingkat daerah dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional.
3. Kompartemen-kompartemen Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua
4. Tugas dan kewajiban Kompartemen-kompartemen Daerah, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.

Pasal 83

Bidang-Bidang

1. Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang-Bidang dipilih oleh Ketua Majelis Manifesto daerah.
2. Jumlah dan Komposisi Bidang-Bidang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Bidang-Bidang bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan partai sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional dan Majelis Manifesto Regional Majelis Manifesto Wilayah serta Majelis Manifesto Daerah.
4. Bidang dalam menjelaskan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Manifesto Daerah.
5. Tugas dan kewajiban Bidang-Bidang, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 84

Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah

1. Koordinator dan Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah dipilih oleh Ketua Majelis Manifesto Daerah.
2. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah bertugas menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program, strategis dan cara pemenangan pemilu di tingkat kabupaten/kota.
3. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Daerah mengoordinasikan Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Distrik.

Pasal 85

Kajian Strategi dan Kebijakan Daerah

1. Koordinator dan Wakil Koordinator kajian Strategi dan Kebijakan Daerah ditetapkan oleh Ketua Majelis Manifesto Daerah.
2. Kajian Strategi dan Kebijakan Daerah bertugas melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan, pengkajian, analisis, evaluasi, memberikan saran untuk mengembangkan partai, mengumpulkan dan mengolah data serta Sistem Informasi Manajemen menyangkut perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di tingkat Daerah.
3. Kajian Strategi dan Kebijakan daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional, Majelis Manifesto Regional, Majelis Manifesto Wilayah dan Majelis Manifesto Daerah.
4. Kajian Strategi dan Kebijakan Umum Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 86

Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Daerah

1. Koordinator dan Wakil Koordinator Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Daerah ditetapkan oleh Ketua Majelis Manifesto Daerah.
2. Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Daerah bertugas menjalankan perencanaan, perekrutan, pembinaan anggota di tingkat Daerah; pendayagunaan organisasi, pengembangan organisasi; pengawasan organisasi partai di tingkat Daerah termasuk memberikan pendampingan dalam pengorganisasian.
3. Jaringan Organisasi dan Anggota Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional, Majelis Manifesto Regional Majelis Manifesto Wilayah dan Majelis Manifesto Daerah.
4. Jaringan Organisasi dan Anggota dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh seksi-seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Daerah.
5. Jaringan Organisasi dan Anggota Daerah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Manifesto Daerah.

Pasal 87

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

1. Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional.
2. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Setiap kebijakan atau keputusan Fraksi dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Majelis Manifesto Daerah.

Pasal 88
Majelis Pimpinan Distrik

1. Struktur Organisasi pimpinan di tingkat distrik adalah Majelis Manifesto Distrik
2. Ketua Majelis Manifesto Distrik dipilih oleh Majelis Manifesto Daerah
3. Majelis Manifesto Distrik terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.
4. Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara dipilih Formatur Musyawarah Agung Daerah bersama Ketua Majelis Manifesto Distrik
5. Majelis Manifesto Distrik berwenang menentukan kebijakan di tingkat Distrik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Hak dan Kewajiban Majelis Manifesto Distrik serta ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

Pasal 89
Majelis Pimpinan Rayon

1. Struktur Organisasi pimpinan di tingkat rayon adalah Majelis Manifesto Rayon
2. Ketua Majelis Manifesto Rayon dipilih oleh Majelis Manifesto Daerah
3. Majelis Manifesto Rayon terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.
4. Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara dipilih Formatur Musyawarah Agung Daerah bersama Ketua Majelis Manifesto Rayon
5. Majelis Manifesto Rayon berwenang menentukan kebijakan di tingkat rayon sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Hak dan Kewajiban Majelis Manifesto Rayon serta ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

Pasal 90
Majelis Pimpinan Sub Rayon

1. Struktur Organisasi pimpinan di tingkat rayon adalah Majelis Manifesto Sub Rayon
2. Majelis Manifesto Sub Rayon terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua Majelis Manifesto Sub Rayon dipilih oleh Majelis Manifesto Daerah
4. Majelis Manifesto Sub Rayon dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Daerah.
5. Hak dan Kewajiban Majelis Manifesto Sub Rayon serta ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan.

Pasal 91
Majelis Pimpinan Mancanegara

1. Majelis Pimpinan Regional Mancanegara terdiri atas Majelis Agung Regional Mancanegara, Majelis Manifesto Regional Mancanegara, Majelis Mahkamah Regional Mancanegara, Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara, Kompartemen, Bidang-Bidang, Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara, Kajian Strategi dan Kebijakan Regional Mancanegara, Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional Mancanegara
2. Struktur Majelis Manifesto Regional Mancanegara terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Direktur Eksekutif Regional Mancanegara, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Regional Mancanegara, Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara, Kompartemen, Bidang-Bidang, Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara, Kajian Strategi dan Kebijakan Regional Mancanegara, Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional Mancanegara.
3. Majelis Pimpinan Regional Mancanegara dibagi dalam Empat Zona kepengurusan Negara-negara yakni :
 - a. Majelis Manifesto Regional Mancanegara Asia dan Australia meliputi Republik Rakyat Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Siprus, Georgia, Irak, Iran, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, Yaman Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Kuwait, Qatar, Vanuatu, Wallis dan Futuna, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Samoa, Selandia Baru, Polinesia Prancis, Palau, Papua Nugini, Niue Nauru, Negara Federasi Mikronesia, Madagaskar Maladewa, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Solomon, Komoro, Kiribati, Kepulauan Marshall, Kaledonia Baru, Guam Cook, Island Fiji.
 - b. Majelis Manifesto Regional Mancanegara Afrika meliputi Benin Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Senegal, Sierra Leone, Tanjung Verde, Togo, Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Komoro, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Sudan, Selatan Tanzania, Uganda, Angola, Gabon, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Kongo, Republik Afrika Tengah, Saotome Principe, Zaire, Zambia, Aljazair, Chad, Libia, Maroko, Mesir, Nigeria Sahara Barat, Tunisia
 - c. Majelis Manifesto Regional Amerika meliputi Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Antigua, Belize, Dominika, El Salvador, Guadelope, Guatemala, Haiti, Kepulauan Grenada, Honduras, Jamaika, Kosta Rika, Kuba, Martinique, Nikaragua, Panama, Puerto Rico, Rep. Dominika, Saint Lucia, St. Vincent & Grenadines, Trinidad and Tobago, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ekuador, Guyana, Guyana Prancis, Kolombia, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela,
 - d. Majelis Manifesto Regional Eropa meliputi Belanda, Swiss, Belgia, Andorra, Pulau Man, Irlandia, Gibraltar, Inggris, Portugal, Spanyol, Luksemburg, Perancis, Monaco, Jersey, Liechtenstein, Guernsey, Jerman, Hongaria, Slowakia, Polandia, Austria, Slovenia, Ceko, Rumania, Rusia, Ukraina, Azerbaijan, Kazakhstan, Moldova, Belarusia, Bulgaria, Armenia, Georgia, Finlandia, Denmark, Aland, Norwegia, Islandia, Latvia, Swedia, Estonia, Kepulauan Faroe, Lithuania, Svalbard dan Jan Mayen, Yunani, Italia,

Turki, Serbia, Siprus, Montenegro, San Marino, Kosovo, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Vatikan, Malta, Albania, Macedonia,

Pasal 88

Majelis Agung Regional Mancanegara

1. Majelis Agung Regional Mancanegara adalah struktur organisasi tertinggi partai di tingkat Regional Mancanegara
2. Majelis Agung Regional Mancanegara adalah badan perwakilan luar negeri yang bertugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai di tingkat regional mancanegara.
3. Ketua Majelis Agung Regional Mancanegara dipilih oleh Majelis Agung Nasional
4. Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Agung Regional Mancanegara dipilih oleh Formatur Musyawarah Regional Mancanegara bersama Ketua Majelis Agung Regional Mancanegara.
5. Majelis Agung Regional Mancanegara berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan tingkat regional mancanegara sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional Mancanegara, Keputusan Rapat Tingkat Regional Mancanegara dan peraturan-peraturan lainnya;
 - b. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Manifesto Nasional terkait dengan penentuan Partai-Partai yang dapat bersinergi koalisi di tingkat di mancanegara
6. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Agung Regional Mancanegara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 89

Majelis Mahkamah Regional Mancanegara

1. Majelis Mahkamah Regional Mancanegara adalah Badan di tingkat Regional mancanegara yang menangani masalah etika dan moral pengurus partai dan pengurus partai yang menyelesaikan perselisihan internal partai di tingkat di tingkat Regional Mancanegara dan di tingkat perwakilan luar negeri di masing-masing negara.
2. Majelis Mahkamah Regional Mancanegara terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Mahkamah Regional Mancanegara dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Regional Mancanegara .
4. Majelis Mahkamah Regional Mancanegara berwenang melakukan verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh pengurus partai serta terjadinya perselisihan internal partai di atas laporan dari Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara
5. Majelis Mahkamah Regional Mancanegara bertanggung jawab kepada Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
6. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Mahkamah Regional Mancanegara diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Organisasi

Pasal 90
Majelis Manifesto Regional Mancanegara

1. Majelis Manifesto Regional Mancanegara adalah struktur organisasi partai di luar negeri sebagai pelaksana Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan Majelis Manifesto Nasional, serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat regional mancanegara.
2. Majelis Manifesto Regional Mancanegara mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan keluar di tingkat Regional Mancanegara
3. Majelis Manifesto Regional Mancanegara berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan tingkat Regional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Agung Regional Mancanegara, Keputusan Rapat Tingkat Regional Mancanegara, serta peraturan partai lainnya;
 - b. Majelis Manifesto Regional Mancanegara membantu Majelis Manifesto Mancanegara dan melaksanakan sosialisasi program-program Majelis Manifesto Nasional dan mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di tingkat perwakilan luar negeri di masing-masing negara.
 - c. Majelis Manifesto Regional Mancanegara membantu Majelis Manifesto Mancanegara dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya kepada Majelis Manifesto Nasional.
 - d. Majelis Manifesto Regional Mancanegara wajib memberikan laporan secara berkala kepada Majelis Manifesto Nasional.
4. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Manifesto Regional Mancanegara diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

Pasal 91
Ketua

1. Ketua dipilih oleh Majelis Manifesto Nasional.
2. Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan- kegiatan baik ke dalam maupun ke luar di tingkat regional mancanegara.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Direktur Eksekutif Regional Mancanegara, serta alat kelengkapan partai.
4. Ketua menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua.
5. Dalam hal Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya, Majelis Manifesto Nasional dapat menunjuk Wakil Ketua untuk menjalankan tugas Ketua.

Pasal 92
Wakil-Wakil Ketua

1. Wakil-Wakil Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara dipilih Formatur Musyawarah Agung Regional Mancanegara bersama Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
2. Wakil-Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan partai baik ke dalam maupun ke luar di tingkat regional mancanegara.
3. Wakil-Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 93
Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

1. Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Regional Mancanegara bersama Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
2. Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Partai ke luar dan ke dalam serta melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di tingkat regional mancanegara.
3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris harus berkonsultasi, berkoordinasi serta bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
5. Wakil-Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya, majelis Manifesto Nasional dapat menunjuk Wakil Sekretaris untuk menjalankan tugas Sekretaris.

Pasal 94
Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

1. Bendahara dan Wakil Bendahara Majelis Manifesto Regional Mancanegara dipilih oleh Formatur Musyawarah Agung Regional Mancanegara bersama Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
2. Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.
4. Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 95
Direktur Eksekutif Regional Mancanegara

1. Direktur Eksekutif Regional Mancanegara ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Manifesto Regional Mancanegara.
2. Direktur Eksekutif Regional Mancanegara bertugas melaksanakan mengoordinasikan, dan mengawasi semua kegiatan administrasi partai yang bersifat ke dalam.
3. Direktur Eksekutif Regional Mancanegara mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.

Pasal 96
Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara

1. Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara adalah struktur organisasi partai di regional mancanegara yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan internal partai.
2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara dipilih oleh Ketua Majelis Mahkamah Regional Mancanegara.
3. Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara bertugas:
 - a. Mengawasi, melakukan evaluasi serta memberikan saran agar kedisiplinan anggota partai di tingkat regional mancanegara berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai di tingkat regional mancanegara.
 - c. Dalam melakukan tugasnya Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara memberikan laporan kepada Majelis Mahkamah Regional Mancanegara dan bertanggung jawab kepada Majelis Mahkamah Regional Mancanegara.
 - d. Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pertimbangan Regional Mancanegara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 97
Kompartemen Regional Mancanegara

1. Ketua dan Sekretaris Kompartemen Regional Mancanegara dipilih dan diangkat oleh Ketua Manifesto Regional Mancanegara.
2. Kompartemen Regional Mancanegara bertugas melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan bidangnya di tingkat regional mancanegara dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional.
3. Kompartemen-kompartemen regional mancanegara dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Majelis manifesto Regional mancanegara dan bertanggung jawab kepada Ketua
4. Tugas dan kewajiban Kompartemen-kompartemen regional mancanegara, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 99
Bidang-Bidang

1. Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang-Bidang dipilih oleh Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
2. Jumlah dan Komposisi Bidang-Bidang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Bidang-Bidang bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan partai sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional dan Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
4. Bidang dalam menjelaskan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara.

5. Tugas dan kewajiban Bidang-Bidang, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 100

Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara

1. Koordinator dan Wakil Koordinator Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara dipilih oleh Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
2. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara bertugas menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program, strategis dan cara pemenangan pemilu di tingkat regional mancanegara.
3. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara mengoordinasikan kepada Gugus Pemenangan Pemilihan Umum Regional Mancanegara di tingkat perwakilan luar negeri sub zona Negara-Negara

Pasal 101

Kajian Strategi dan Kebijakan Regional Mancanegara

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Kajian Strategi dan Kebijakan Regional Mancanegara ditetapkan oleh Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
2. Kajian Strategi dan Kebijakan Regional Mancanegara bertugas melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan, pengkajian, analisis, evaluasi, memberikan saran untuk mengembangkan partai, mengumpulkan dan mengolah data serta Sistem Informasi Manajemen menyangkut perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di tingkat Regional Mancanegara
3. Kajian Strategi dan Kebijakan Regional Mancanegara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional dan Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
4. Kajian Strategi dan Kebijakan Umum Regional Mancanegara dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Majelis Manifesto Regional Mancanegara dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 102

Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional Mancanegara

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional Mancanegara ditetapkan oleh Ketua Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
2. Jaringan Organisasi dan Keanggotaan Regional Mancanegara bertugas menjalankan perencanaan, perekrutan, pembinaan anggota di tingkat Regional Mancanegara; pendayagunaan organisasi, pengembangan organisasi; pengawasan organisasi partai di tingkat Regional Mancanegara termasuk memberikan pendampingan dalam pengorganisasian.

3. Jaringan Organisasi, dan Anggota Regional Mancanegara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Majelis Manifesto Nasional dan Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
4. Jaringan Organisasi dan Anggota Regional Mancanegara dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh seksi-seksi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Regional Mancanegara.
5. Jaringan Organisasi dan Anggota Regional Mancanegara melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Manifesto Regional Mancanegara.

BAB VII

JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

Pasal 103

Jangka Waktu Kepengurusan

1. Jangka Waktu Kepengurusan Partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun.
2. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jangka Waktu Kepengurusan dapat kurang dari 5 (lima) tahun, apabila dilakukan melalui Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa, Musyawarah Agung Regional Luar Biasa, Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa, Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa.
3. Dalam hal Jangka Waktu Kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka kepengurusan partai akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas.
4. Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tingkat Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pimpinan Regional, Majelis Pimpinan Regional Mancanegara, Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Daerah, ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional dan untuk Majelis Pimpinan Distrik serta Majelis Pimpinan Rayon dan Majelis Pimpinan Sub Rayon ditetapkan oleh Majelis Distrik.
5. Tata cara, persyaratan, pengangkatan, dan hal-hal lain tentang Jangka Waktu kepengurusan dan Pelaksana Tugas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN PARTAI DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 104

Jenis Permusyawaratan Partai

1. Musyawarah Agung Nasional dan Musyawarah Agung Luar Biasa
2. Musyawarah Agung Regional, Musyawarah Agung Regional Luar Biasa
3. Musyawarah Agung Wilayah, Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa
4. Musyawarah Agung Daerah, Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa
5. Musyawarah Agung Distrik, Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa
6. Musyawarah Agung Rayon, Musyawarah Agung Rayon Luar Biasa
7. Musyawarah Agung Regional Mancanegara, Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa

Pasal 105

Musyawarah Agung Nasional dan Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Agung Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Agung Nasional.
3. Musyawarah Agung Nasional dan Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa, berwenang:
 - a. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Manifesto Nasional
 - b. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Agung Nasional
 - d. Menetapkan Format Musyawarah Agung Nasional
 - e. Menetapkan Program Umum Partai
 - f. Menetapkan Keputusan Musyawarah Agung Nasional
4. Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:
 - a. Majelis Agung Nasional Partai
 - b. Seluruh Majelis Manifesto Regional, sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Wilayah dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Daerah, 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis Manifesto Regional Mancanegara.

Pasal 106

Jenis Rapat-Rapat Tingkat Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)
2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
3. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
4. Rapat Pengurus Pleno
5. Rapat Pengurus Harian

Pasal 107

Musyawarah Agung Regional dan Musyawarah Agung Regional Luar Biasa;

1. Musyawarah Agung Regional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Agung Regional Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Agung Regional .
3. Musyawarah Agung Regional dan Musyawarah Agung Regional Luar Biasa, berwenang:
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Manifesto Regional
 - b. Menetapkan Format Musyawarah Agung Regional
 - c. Menyusun Program Kerja tingkat regional
 - d. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 108

Jenis Rapat-Rapat Tingkat Regional

1. Rapat Pimpinan Regional

2. Rapat Kerja Regional
3. Rapat Koordinasi Regional
4. Rapat Pengurus Pleno Regional
5. Rapat Pengurus Harian Regional

Pasal 109

Musyawarah Agung Wilayah dan Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa

1. Musyawarah Agung Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Agung Wilayah.
3. Musyawarah Agung Wilayah dan Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa, berwenang:
 - a. menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Manifesto Wilayah
 - b. menetapkan Format Musyawarah Agung Wilayah
 - c. menyusun Program Kerja tingkat Wilayah
 - d. menetapkan keputusan lainnya

Pasal 110

Jenis Rapat-Rapat Tingkat Wilayah

1. Rapat Pimpinan Wilayah
2. Rapat Kerja Wilayah
3. Rapat Koordinasi Wilayah
4. Rapat Pengurus Pleno Wilayah
5. Rapat Pengurus Harian Wilayah

Pasal 111

Musyawarah Agung Daerah dan Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa

1. Musyawarah Agung Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Agung Daerah.
3. Musyawarah Agung Daerah dan Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa, berwenang:
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Manifesto Daerah
 - b. Menetapkan Format Musyawarah Agung Daerah
 - c. Menyusun Program Kerja tingkat Daerah
 - d. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 112

Jenis Rapat-Rapat Tingkat Daerah

1. Rapat Pimpinan Daerah
2. Rapat Kerja Daerah
3. Rapat Koordinasi Daerah
4. Rapat Pengurus Pleno Daerah
5. Rapat Pengurus Harian Daerah

Pasal 113
Musyawarah Agung Distrik dan Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa

1. Musyawarah Agung Distrik diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Agung Daerah.
3. Musyawarah Agung Distrik dan Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa, berwenang:
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Manifesto Distrik
 - b. Menetapkan Format Musyawarah Agung Distrik
 - c. Menyusun Program Kerja tingkat Distrik
 - d. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 114
Jenis Rapat-Rapat Tingkat Distrik

1. Rapat Pimpinan Distrik
2. Rapat Kerja Distrik
3. Rapat Koordinasi Distrik
4. Rapat Pengurus Pleno Distrik
5. Rapat Pengurus Harian Distrik

Pasal 115
Musyawarah Agung Rayon dan Musyawarah Agung Rayon Luar Biasa

1. Musyawarah Agung Distrik diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Agung Daerah.
3. Musyawarah Agung Distrik dan Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa, berwenang:
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Manifesto Rayon
 - b. Menetapkan Format Musyawarah Agung Rayon
 - c. Menyusun Program Kerja tingkat Rayon
 - d. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 116
Jenis Rapat-Rapat Tingkat Rayon

1. Rapat Pimpinan Rayon
2. Rapat Kerja Rayon
3. Rapat Koordinasi Rayon
4. Rapat Pengurus Pleno Rayon
5. Rapat Pengurus Harian Rayon

Pasal 117
**Musyawarah Agung Regional Mancanegara dan
Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa**

1. Musyawarah Agung Regional Mancanegara diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Agung Regional Mancanegara.
3. Musyawarah Agung Regional Mancanegara dan Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa, berwenang :
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Manifesto Regional Mancanegara
 - b. Menetapkan Format Musyawarah Agung Regional Mancanegara
 - c. Menyusun Program Kerja tingkat Regional Mancanegara
 - d. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 118

Jenis Rapat-Rapat Tingkat Regional Mancanegara

1. Rapat Pimpinan Regional Mancanegara
2. Rapat Kerja Regional Mancanegara
3. Rapat Koordinasi Regional Mancanegara
4. Rapat Pengurus Pleno Regional Mancanegara
5. Rapat Pengurus Harian Regional Mancanegara

BAB IX

PESERTA, HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 119

Peserta

1. Musyawarah Agung Nasional, Musyawarah Agung Regional, Musyawarah Agung Wilayah, Musyawarah Agung Daerah, Musyawarah Agung Regional Mancanegara dihadiri oleh peserta, peninjau dan undangan.
2. Peserta diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain.
3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Majelis Manifesto Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 120

Hak Suara

1. Hak Suara adalah jumlah suara yang dihitung dalam menentukan Keputusan Musyawarah Agung Nasional, Musyawarah-Musyawarah, dan Rapat-Rapat Partai.
2. Ketentuan tentang Hak Suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan partai

Pasal 121

Kuorum

1. Kuorum adalah jumlah perhitungan kehadiran penentuan tentang keabsahan Musyawarah Agung Nasional, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat.
2. Kuorum keabsahan Musyawarah Agung Nasional, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara.

3. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuorum akan diatur dalam peraturan-peraturan partai.

Pasal 122 **Pengambilan Keputusan**

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Agung Nasional, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai.

BAB X **ORGANISASI SAYAP**

Pasal 123 **Organisasi Sayap Partai Jariibu**

1. Organisasi Sayap Partai Jariibu adalah :
 - a. Organisasi yang dibentuk oleh Partai Jariibu sesuai dengan karakteristik jenis kegiatan masing-masing atau sesuai basis dan/atau potensi kelompok strategisnya
 - b. Organisasi yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada dan atau bernaung di bawah Partai Jariibu
2. Organisasi Sayap Partai Jariibu terdiri atas :
 - a. Jariibu Pertiwi
Organisasi sayap Jariibu Pertiwi merupakan organisasi sayap induk yang menaungi, melindungi dan mengayomi organisasi sayap berdasarkan profesi, massa dan sosial kemasyarakatan
 - b. Jariibu Insani
Organisasi sayap Jariibu Insani merupakan organisasi sayap induk yang menaungi, melindungi dan mengayomi organisasi sayap berdasarkan Kebudayaan, Suku, Agama, Ras dan Keyakinan

Pasal 124 **Kedudukan dan Tugas Organisasi Sayap**

1. Organisasi Sayap merupakan pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai.
2. Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai
3. Organisasi Sayap berfungsi sebagai mekanisme sentral dalam rekrutmen, pembinaan dan pendayagunaan anggota dan dalam pelaksanaan program partai sesuai basis dan/atau potensi kelompok strategisnya
4. Majelis Manifesto Nasional dapat mengambil inisiatif pembentukan Organisasi sayap sesuai dengan kebutuhan

5. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Majelis Manifesto Partai sesuai tingkatannya
6. Organisasi Sayap tingkat Nasional/Regional/Wilayah/Distrik melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi sayap yang berada satu tingkat dibawahnya
7. Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Majelis Manifesto sesuai tingkatannya
8. Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara ex-officio dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Majelis Manifesto Partai ditingkatannya
9. Mekanisme dan tata cara pembentukan dan penetapan Organisasi Sayap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

KEPUTUSAN DAN PERATURAN PARTAI

Pasal 125

Hirarki Tata Urutan, Keputusan dan Jenis Keputusan Peraturan Partai

1. Jenis Keputusan dan Peraturan di tingkat Nasional sebagai berikut:
 - a. Keputusan Musyawarah Agung Nasional/ Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Peraturan Organisasi Partai
 - d. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional
 - e. Keputusan Rapat Kerja Nasional
 - f. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional
 - g. Keputusan Rapat Pengurus Pleno
 - h. Keputusan Rapat Pengurus Harian.
2. Jenis Keputusan dan Peraturan di tingkat regional sebagai berikut:
 - a. Keputusan Musyawarah Agung Regional/Musyawarah Agung Regional Luar Biasa
 - b. Keputusan Rapat Pimpinan Regional
 - c. Keputusan Rapat Kerja Regional
 - d. Keputusan Rapat Koordinasi Regional
 - e. Keputusan Rapat Pengurus Pleno Regional
 - f. Keputusan Rapat Pengurus Harian Regional
3. Jenis Keputusan dan Peraturan di tingkat regional Mancanegara sebagai berikut:
 - a. Keputusan Musyawarah Agung Regional Mancanegara/Musyawarah Agung Regional Mancanegara Luar Biasa
 - b. Keputusan Rapat Pimpinan Regional Mancanegara
 - c. Keputusan Rapat Kerja Regional Mancanegara
 - d. Keputusan Rapat Koordinasi Regional Mancanegara
 - e. Keputusan Rapat Pengurus Pleno Regional Mancanegara
 - f. Keputusan Rapat Pengurus Harian Regional Mancanegara
4. Jenis Keputusan dan Peraturan di tingkat wilayah sebagai berikut:
 - a. Keputusan Musyawarah Agung Wilayah/Musyawarah Agung Wilayah Luar Biasa

- b. Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah
 - c. Keputusan Rapat Kerja Wilayah
 - d. Keputusan Rapat Koordinasi Wilayah
 - e. Keputusan Rapat Pengurus Pleno Wilayah
 - f. Keputusan Rapat Pengurus Harian Wilayah
5. Jenis Keputusan dan Peraturan di tingkat daerah sebagai berikut:
- a. Keputusan Musyawarah Agung Daerah/Musyawarah Agung Daerah Luar Biasa
 - b. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah
 - c. Keputusan Rapat Kerja Daerah
 - d. Keputusan Rapat Koordinasi Daerah
 - e. Keputusan Rapat Pengurus Pleno Daerah
 - f. Keputusan Rapat Pengurus Harian Daerah
6. Jenis Keputusan dan Peraturan di tingkat Distrik sebagai berikut:
- a. Keputusan Musyawarah Agung Distrik/Musyawarah Agung Distrik Luar Biasa
 - b. Keputusan Rapat Pimpinan Distrik
 - c. Keputusan Rapat Kerja Distrik
 - d. Keputusan Rapat Koordinasi Distrik
 - e. Keputusan Rapat Pengurus Pleno Distrik
 - f. Keputusan Rapat Pengurus Harian Distrik
7. Jenis Keputusan dan Peraturan di tingkat Rayon sebagai berikut:
- a. Keputusan Musyawarah Agung Rayon/Musyawarah Agung Rayon Luar Biasa
 - b. Keputusan Rapat Pimpinan Rayon
 - c. Keputusan Rapat Kerja Rayon
 - d. Keputusan Rapat Koordinasi Rayon
 - e. Keputusan Rapat Pengurus Pleno Rayon
 - f. Keputusan Rapat Pengurus Harian Rayon
8. Ketentuan tentang Keputusan dan Peraturan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 126 Keuangan Partai

1. Keuangan Partai diperoleh dari:
- a. Iuran Anggota
 - b. Iuran Anggota Fraksi pada semua tingkatan
 - c. Sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pengelolaan keuangan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI

Pasal 127
Penyelesaian Perselisihan Internal Partai

1. Perselisihan internal partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban keuangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis Mahkamah di setiap tingkatan atas laporan dari anggota dan/atau pengurus partai terkait
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
4. Keputusan Majelis Mahkamah di setiap tingkatan terkait perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat di internal partai.
5. Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 128
Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan di dalam Musyawarah Agung Nasional atau Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa.
2. Anggaran Dasar dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat diajukan oleh Majelis Agung Nasional.

BAB XV
PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 129
Ketentuan Pembubaran

1. Pembubaran Partai Jariibu hanya dapat diusulkan oleh Majelis Agung Nasional serta disetujui dalam Musyawarah Agung Nasional atau Musyawarah Agung Nasional Luar Biasa.
2. Musyawarah Agung Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
3. Pembubaran dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
4. Dalam hal Partai Jariibu dibubarkan, maka kekayaannya dapat diserahkan kepada badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia

BAB XVI
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 130
Peraturan Peralihan

1. Selama struktur dan Badan-Badan partai berdasarkan Anggaran Dasar ini belum terbentuk, maka struktur dan personalia yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
2. Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
3. Peraturan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Anggaran Dasar ini ditetapkan.
4. Struktur Organisasi tingkat Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pimpinan Regional, Majelis Pimpinan Wilayah Majelis Pimpinan Daerah, Majelis Pimpinan Distrik dan Majelis Perwakilan Mancanegara wajib disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 131
Hal-hal Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Majelis Manifesto Nasional.

Jakarta 11 Maret 2017

MAJELIS MANIFESTO NASIONAL PARTAI JALAN RESOLUSI INDONESIA BARU

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

DR. Ir. Mochamat Ali Ashat M.Eng. tech

Achmad Bachtiar Halim, SE

Wakil Ketua Umum

Wakil Sekretaris Jenderal

Ir. Rio Supriadinata Marza

Hermawan Wijatmoko

MAJELIS AGUNG NASIONAL

Ketua

Raden Endang Atmawijaya

